



Salinan

BUPATI ACEH TAMIANG

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penggunaan belanja perjalanan dinas, perlu menerapkan prinsip kebutuhan nyata (*at cost*) dalam pelaksanaan perjalanan dinas;
 - b. Bahwa Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2010 sudah tidak sesuai dengan prinsip kebutuhan nyata dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dibentuk kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4176)
 3. Undang-Undang Nomor 32 Negara Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokuler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2006 Nomor 49, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokuler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2008 Nomor 14);
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang yang selanjutnya disebut DPRK Aceh Tamiang adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

5. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia atau keluar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara/Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang atas perintah Pejabat yang berwenang.
6. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.
7. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan ke luar wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.
8. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
10. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
11. Pimpinan dan Anggota DPRK, Pimpinan MPU, Pimpinan MAA, Pimpinan MPD dan Pimpinan Baitul Mal adalah Pimpinan dan Anggota DPRK, Pimpinan MPU, Pimpinan MAA, Pimpinan MPD dan Pimpinan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.
12. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Negara/Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
13. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang.
14. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain.
15. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
16. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
17. Tempat kedudukan adalah tempat/kota dimana Kantor/Satuan Kerja Perangkat Kabupaten berada.
18. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
19. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
20. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).

BAB II PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya;
- c. mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
- d. tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan yang terkait dengan kedinasan.

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas digolongkan dalam :
 - a. perjalanan dinas luar daerah;
 - b. perjalanan dinas dalam daerah;
 - c. perjalanan dinas luar negeri.

- (2) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. perjalanan dinas yang dilaksanakan dengan lamanya waktu lebih dari 8 (delapan) jam pergi-pulang;
 - b. perjalanan dinas yang dilaksanakan dengan lamanya waktu sampai dengan 8 (delapan) jam pergi-pulang.
- (3) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pejabat Negara, PNS dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus lebih dahulu mendapat persetujuan/perintah dari atasannya yang tertuang dalam Surat Tugas.
- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:
 - a. Kepala SKPK untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh PNS dan Pegawai Tidak Tetap pada SKPK berkenaan;
 - b. Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Kepala SKPK;
 - c. Pejabat Negara untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Pimpinan MPU, Pimpinan MAA, Pimpinan MPD dan Pimpinan Baitul Mal;
 - d. Ketua DPRK untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Ketua DPRK, Wakil Ketua DPRK dan Anggota DPRK.
- (3) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pemberi tugas;
 - b. pelaksana tugas;
 - c. waktu pelaksanaan tugas; dan
 - d. tempat pelaksanaan tugas.
- (4) Dalam hal Pejabat yang menerbitkan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, Surat Tugas diterbitkan oleh:
 - a. Sekretaris SKPK untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh PNS dan Pegawai Tidak Tetap pada SKPK;
 - b. Asisten untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Kepala SKPK, PNS dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Sekretariat Daerah;
 - c. Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan MPU, Pimpinan MAA, Pimpinan MPD dan Pimpinan Baitul Mal;
 - d. Wakil Ketua DPRK untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Anggota DPRK.
- (5) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penerbitan SPD.
- (6) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dapat dilakukan tanpa penerbitan SPD.
- (2) Pembebanan biaya perjalanan dinas dalam daerah tanpa penerbitan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam Surat Tugas.

Pasal 6

Dalam penerbitan SPD, PA/PPK berwenang untuk menetapkan tingkat biaya perjalanan dinas dan alat transpor yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

BAB III BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. biaya transpor;
 - b. biaya penginapan;
 - c. uang harian;
 - d. sewa kendaraan dalam Kota; dan/atau
 - e. uang representasi.
- (2) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah biaya atas perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di :
 - a. hotel; atau
 - b. tempat menginap lainnya.
- (4) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. uang makan;
 - b. uang transpor lokal; dan
 - c. uang saku;
- (5) Uang transpor lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas.
- (6) Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (7) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
- (8) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan kepada Pejabat Negara dan Pejabat Eselon II/Kepala SKPK selama melakukan perjalanan dinas.
- (9) Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan merupakan batas tertinggi.

Pasal 8

- (1) Perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas, biaya transpornya diberikan dalam bentuk bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM).
- (2) Perjalanan dinas yang menggunakan pesawat udara, biaya transpor ditambah dengan biaya transpor ke Kota Medan dan biaya taksi menuju dan dari Bandara Udara.

Pasal 9

Dalam hal Pejabat Negara, PNS dan Pegawai Tidak Tetap tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota tempat tujuan sesuai tingkat biaya perjalanan dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya dan dibayarkan secara lumpsum.

Pasal 10

Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), digolongkan atas 6 (enam) tingkatan, yaitu :

- a. tingkat A untuk Pejabat Negara;
- b. tingkat B untuk Pejabat Eselon II;
- c. tingkat C untuk Pejabat Eselon III/PNS golongan IV;
- d. tingkat D untuk Pejabat Eselon IV/PNS golongan III;
- e. tingkat E untuk PNS golongan II; dan
- f. tingkat F untuk PNS golongan I.

Pasal 11

- (1) Biaya perjalanan dinas Pimpinan DPRK disetarakan dengan biaya perjalanan dinas tingkat A.
- (2) Biaya perjalanan dinas unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), Anggota DPRK dan isteri Pejabat Negara yang disertakan dalam perjalanan dinas disetarakan dengan biaya perjalanan dinas tingkat B.
- (3) Biaya perjalanan dinas Pimpinan MAA, Pimpinan MPD, Pimpinan Baitul Mal dan Wakil-wakil Ketua MPU disetarakan dengan biaya perjalanan dinas tingkat C.
- (4) Biaya perjalanan dinas Pegawai Tidak Tetap disetarakan dengan biaya perjalanan dinas tingkat F.

Pasal 12

Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. biaya transpor dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. uang harian dibayarkan secara lumpsum;
- c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- d. sewa kendaraan dalam Kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- e. uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

Pasal 13

- (1) Perjalanan dinas untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat dilaksanakan dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh panitia penyelenggara.
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya perjalanan dinas dimaksud dibebankan pada anggaran SKPK yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. yang dilaksanakan di luar daerah diberikan biaya transpor, biaya penginapan dan uang harian;
 - b. yang dilaksanakan dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dapat diberikan biaya penginapan dan uang harian;
 - c. yang dilaksanakan dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, diberikan uang harian.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama/rombongan untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya, dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (4) Biaya penginapan pada hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan fasilitas kamar dengan tingkat biaya tertinggi peserta dalam rombongan berkenaan.
- (5) Bagi Pejabat Negara yang melakukan peninjauan lapangan/rapat/peresmian/upacara/kunjungan kerja/inspeksi lapangan dan bagi PNS, Pegawai Tidak Tetap, petugas pemungut pajak/retribusi, petugas pengawas pekerjaan dan petugas pengantar surat dalam hal tugas kedinasan dengan lamanya waktu perjalanan dinas sekurang-kurangnya 4 (empat) jam dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Langsa diberikan uang harian.

Pasal 14

- (1) Bagi Pejabat Negara atau PNS yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka pendidikan dan pelatihan atau sejenisnya yang lamanya melebihi 6 (enam) hari dan paling lama 30 (tigapuluh) hari, selain mendapat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diberikan bantuan uang harian dihitung mulai hari ketujuh.

- (2) Dalam hal perjalanan dinas dalam rangka pendidikan dan pelatihan atau sejenisnya yang anggarannya dibebankan pada pos anggaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, biaya perjalanan dinas dan bantuan uang harian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diberikan.

Pasal 15

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 16

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas anggaran SKPK berkenaan.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada Pejabat Negara, PNS dan Pegawai Tidak Tetap dapat diberikan paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (3) Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 17

- (1) Setiap melakukan perjalanan dinas harus didasarkan pada surat, undangan, telegram dan/atau sejenisnya yang resmi dari Departemen/Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau untuk kepentingan dinas lainnya yang diperintahkan pimpinan.
- (2) Surat, undangan, telegram dan/atau sejenisnya yang berasal dari Lembaga di luar Departemen/Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah, dipertimbangkan secara sangat selektif dan harus mendapat persetujuan/disposisi terlebih dahulu dari pimpinan.
- (3) Dalam keadaan tertentu, perjalanan dinas dapat dilakukan atas permintaan untuk penugasan dengan membuat Telaahan Staf yang berisi alasan/dasar perlunya dilakukan perjalanan dinas.
- (4) Bagi Pejabat Negara, PNS dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas dengan kewajiban menyetorkan biaya kontribusi kepada pihak penyelenggara yang nyata-nyata diperuntukkan untuk akomodasi selama mengikuti bimbingan teknis, seminar, sarasehan dan sejenisnya, biaya perjalanan dinas yang diberikan tanpa memperhitungkan biaya penginapan dan biaya makan.
- (5) Dalam hal biaya kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diperuntukkan untuk biaya keikutsertaan pada kegiatan bimbingan teknis, seminar, sarasehan dan/atau sejenisnya sedangkan biaya penginapan dan biaya makan tidak menjadi beban/tanggungjawab pihak penyelenggara, biaya perjalanan dinas dihitung penuh.

Pasal 18

- (1) Perjalanan dinas dapat diberikan untuk paling lama 6 (enam) hari kalender.
- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pejabat Negara, PNS atau Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas, dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam Kota.

- (3) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada PA/PPK untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/Kepala Bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
 - b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (4) Perjalanan dinas yang dilakukan secara berkesinambungan atau berkelanjutan untuk urusan dinas yang berbeda pada daerah yang sama, kepada Pejabat Negara, PNS dan Pegawai Tidak Tetap, hanya diperhitungkan tambahan uang harian sesuai dengan hari dan lamanya urusan dinas lanjutan.
- (5) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD atau telah tiba kembali ke tempat kedudukan sebelum waktunya, Pejabat Negara, PNS dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas, wajib mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam Kota yang telah diterimanya kepada PA/PPK.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN DAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 19

- (1) Pejabat Negara, PNS dan Pegawai Tidak Tetap mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas dan biaya perjalanan dinas paling lama 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan hasil perjalanan dinas disampaikan kepada pejabat yang memberi tugas perjalanan dinas.
- (3) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PA/PPK dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. Surat Tugas;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*;
 - d. tiket bus(AKAP) atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - e. daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - f. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
 - g. *bill* atau tanda bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
 - h. kuitansi atau tanda bukti pembayaran untuk perjalanan dinas mengikuti bimbingan teknis, seminar, sarasehan dan/atau sejenisnya dengan kewajiban menyetorkan biaya keikutsertaan, kontribusi dan/atau akomodasi kepada pihak penyelenggara.
- (4) Dalam hal bukti pengeluaran transpor dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf e dan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d.

Pasal 20

- (1) PA/PPK melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- (2) PA/PPK berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).

- (3) PA/PPK mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai pertanggungjawaban UP atau bukti pengesahan Surat Permintaan Membayar/Surat Permintaan Pencairan Dana (SPM/ SP2D) LS perjalanan dinas.

Pasal 21

- (1) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada Pejabat Negara, PNS dan Pegawai Tidak Tetap melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya perjalanan dinas tersebut harus dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran melalui PA/PPK.
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada Pejabat Negara, PNS dan Pegawai Tidak Tetap kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya kepada Bendahara Pengeluaran setelah dilakukan Perhitungan Rampung oleh PA/PPK.

Pasal 22

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan harga dari harga sebenarnya (*mark up*) dan/atau perjalanan dinas rangkap dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian keuangan daerah, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dapat memerintahkan pihak lain di luar Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan perjalanan dinas.
- (2) Penggolongan terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setinggi-tingginya disetarakan dengan tingkat biaya perjalanan dinas tingkat D dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.

BABVII PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku :

- a. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
 - b. Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 209 Tahun 2010 tentang Besaran Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 417 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 209 Tahun 2010 tentang Besaran Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 22 Maret 2013 M
10 J. Awal 1434 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

dto

HAMDAN SATI

Diundangkankan di Karang Baru

pada tanggal, 22 Maret 2013 M
10 J. Awal 1434 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,**

dto

SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2013 NOMOR 4

Lampiran II : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 4 TAHUN 2013
TANGGAL : 22 Maret 2013 M
10 J. Awal 1434 H

FASILITAS TRANSPORT PERJALANAN DINAS

No	JABATAN	TINGKAT BIAYA PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
			Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus	Lain-lain
1	Pejabat Negara	A	Bisnis	VIP/ Kelas I A	Spesial/ Eksekutif	Sesuai kenyataan
2	Pejabat Eselon II	B	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai kenyataan
3	Pejabat Eselon III/ PNS golongan IV	C	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan
4	Pejabat Eselon IV/ PNS golongan III	D	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan
5	PNS golongan II	E	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan
6	PNS golongan I	F	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan

BUPATI ACEH TAMIANG,

dto

HAMDAN SATI

Lampiran III : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 4 TAHUN 2013
TANGGAL : 22 Maret 2013 M
10 J. Awal 1434 H

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
SKPK :

berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor..... tanggal, dengan ini
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transpor, biaya penginapan dan/atau biaya lain di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

No	Uraian	Jumlah
1.		Rp. ...
2.		
3.		
4.		
5.		
	Jumlah Total	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, Saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran.


Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui:
....., tanggal, bulan, tahun

....., tanggal, bulan, tahun

PA/Pejabat Pembuat Komitmen,
Pada SKPK,

Pelaksana Perjalanan Dinas



.....
(Nama lengkap)
NIP.

.....
(Nama lengkap)
NIP.

BUPATI ACEH TAMIANG,

dto

HAMDAN SATI

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :

Tanggal :

NO.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
	JUMLAH	Rp.	
Terbilang :			

Telah dibayar sejumlah
Rp.....

Bendahara Pengeluaran

(.....)
NIP.

Karang Baru, tanggal/bulan/tahun
Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp.....

Yang Menerima.....

(.....)
NIP.

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp

Yang telah dibayar semula : Rp

Sisa kurang/lebih : Rp

Karang Baru, tanggal/bulan/tahun
PA/Pejabat Pembuat Komitmen,

(.....)
NIP.

BUPATI ACEH TAMIANG,

dto

HAMDAN SATI

Lampiran I : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
 NOMOR : 4 TAHUN 2013
 TANGGAL : 22 Maret 2013 M
 10 J. Awal 1434 H



FEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
SEKRETARIAT DAERAH
 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang
 Jl. Ir. H. Juanda No. Karang Baru – 24476
 TELEPON (0641) 332899, 332999 FAXIMILE (0641) 333000
 KARANG BARU

Lembar ke :
 No. Kode :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)
 NOMOR : /

I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan)
Ke :
Pada Tanggal :
Kepala... (Pejabat yang berwenang memberi tugas)
(.....)
NIP.

1	PA/Pejabat Pembuat Komitmen	(nama SKPK)
2	Nama /NIP/Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/SKPK c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	
4	Maksud Perjalanan Dinas	
5	Alat angkutan yang dipergunakan	
6	a. Tempel berangkat b. Tempel Tujuan	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/iba (ditempel baru *)	hari
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir Keterangan
	1.	
	2.	
	3.	
	dst.	
9	Pembebanan Anggaran a. SKPK b. Akun/Kode Rekening	
10	Keterangan lain-lain	

II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.	Berangkat dari : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.
III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.	Berangkat dari : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.
IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.	Berangkat dari : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.
V. Tiba di : (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : PA/Pejabat Pembuat Komitmen (.....) NIP.	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. PA/Pejabat Pembuat Komitmen (.....) NIP.
VI. Catatan Lain-Lain	
VII. PERHATIAN : PA/PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/iba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keuangan, apabila daerah menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	

* Rincian biaya Perjalanan Dinas terlampir

- Tembusan :
 1. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
 2.

Dikeluarkan di ...
 Pada tanggal ...
 PA/Pejabat Pembuat Komitmen
 Pada(SKPK)
 (.....)
 NIP.